

Bandung;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Bina Akhlaqul Karimah Nomor: 003/RE-PE/YBAK/IX/2021, tanggal 11 September 2021;
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Pendidikan TK, SD, SMP dan Non Formal Kecamatan CANGKUANG Nomor: 421.1/51-Korwil/IX/2021, tanggal 8 September 2021;
3. Sehubungan Perizinan dan non perizinan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung belum tercantum dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 tahun 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Rekomendasi Penyelenggaraan Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : KOBER AKHLAQL KARIMAH
- Nama Kepala Sekolah : Mohammad Rifki, S.Ak
- Yayasan Pendiri : Yayasan Bina Akhlaqul Karimah
- Penanggung Jawab : Ir. Elan Chaerani
- Alamat : Bumi Parahyangan Kencana Blok D20 No.18
RT05/10 Desa Bendasari Kecamatan
Cangkuang Kabupaten Bandung
- Kedua : Pemegang Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Ketiga : Pemegang Rekomendasi Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
- Keempat : Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai Lembaga Pemegang Rekomendasi yang bersangkutan mendapatkan Izin Operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Rekomendasi ini akan dikaji ulang/dievaluasi paling lama 3 (tiga) tahun setelah rekomendasi ini dikeluarkan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.
- Keenam : Operasional ini berlaku sejak **30 September 2021 sampai dengan 29 September 2024**

Ditetapkan di : Soreang

Pada Tanggal : 30 September 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



Dr. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Koordinator Wilayah Pendidikan TK, SD, SMP dan Non Formal Kec.CANGKUANG



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang Km.17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1/411.9 -Disdik/2021

Tentang

REKOMENDASI PENYELENGGARAAN OPERASIONAL

KELOMPOK BERMAIN AKHLAQUL KARIMAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa “ Satuan PAUD dapat didirikan oleh; Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum“;
 - b. Bahwa menurut hasil penelitian berkas permohonan, hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan pada tanggal , maka KOBER AKHLAQUL KARIMAH yang didirikan oleh Yayasan Bina Akhlaqul Karimah dianggap layak untuk mendapatkan Izin Rencana Operasional;
 - c. Bahwa untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu menerapkan kebijakan yang bisa memberikan legalitas operasional lembaga PAUD baik Formal maupun Non Formal;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Rencana Operasional untuk KOBER AKHLAQUL KARIMAH yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung;
 - 9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten